



PUTUSAN

Nomor : 137/Pid.Sus/2017/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MHU YAN THU Als. YANTO ;**

Tempat Lahir : Malamak/ Thailand ;

Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/ sekitar Tahun 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Myanmar ;

Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Maleo Belakang Kantor Pos
Rt.04 Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kab.
Mimika ;

Agama : Kristen Khatolik ;

Pekerjaan : Buruh/ pendulang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahan:

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No Reg Perk : PDM-62/TMK/Euh.2/12/2017 tanggal 1 febuari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MHU YAN THU alias YANTO terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsider Pasal 119 ayat (1) UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHU YAN THU alias YANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan pada Lapas Klas II/b Timika dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula Pembelaan (**pledoi**) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui pebuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan memiliki tanggungan keluarga;

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 2 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dengan register No Reg Perk : PDM- 62/Euh.2/12/2017, yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Ia Terdakwa MHU YAN THU alias YANTO pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar Pukul 07.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Penambangan Mile 28 Distrik Tembagapura Kabupaten Timika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut sebagai orang asing , “yang masuk/ atau berada Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bermula pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi GERI YUDHA ARMUNANTA yang bertugas piket pada seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura di Timika menerima informasi dari Polres Mimika terkait adanya 2 (dua) orang Warga Negara Asing berada di Wilayah tambang milik PT.Freeport Indonesia Mile 28 setelah saksi menerima laporan dari Polres Mimika saksi bersama anggota dari Polres Mimika meninjau langsung lokasi untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima saksi GERI YUDHA ARMUNANTA, setelah meninjau lokasi sesuai dengan laporan yang diterima oleh saksi GERI YUDHA ARMUNANTA ternyata memang benar ada dua orang asing ditempatkan pendulangan milik PT. Freeport Indonesia selanjutnya kedua orang asing tersebut dilakukan pemeriksaan singkat oleh saksi dari hasil pemeriksaan singkat yang dilakukan oleh saksi diketahui kedua orang asing tersebut merupakan warga

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 3 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Myanmar dan kedua orang asing tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan (Paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku dengan demikian pihak kepolisian Polres Mimika melakukan serah terima warga negara asing tersebut kepada Pihak Imigrasi Kelas II Tembagapura guna proses hukum lebih lanjut yang mana yang dimaksud kedua orang asing tersebut terdakwa dan teman dari terdakwa yakni Sdr. SHU MO UW alias SHU ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang telah didengar keteranganya dibawah Janji yaitu masing-masing antara lain:

1. Saksi **GERRY YUDHI ARMUNANTA**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ia terdakwa MHU YAN THU alias YANTO (berwarganegara Myanmar) terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - bahwa pada tanggal dan sebagaimana tersebut diatas, saksi GERI pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di penambangan mile 28 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika **telah masuk/atau berada di Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku**;
 - Bahwa yang dilakukan YUDHA ARMUNATA yang bertugas piket pada seksi Wasdakim kantor Imigrasi kelas II Tembagapura di Timika, menerima informasi dari Polres Mimika terkait adanya 2 (dua) orang warga Negara asing berada di wilayah tambang milik PT. Freeport Indonesia mille 28.
 - Setelah saksi menerima laporan tersebut saksi bersama-sama dengan anggota dari Polres Mimika langsung meninjau lokasi untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterimanya.

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi meninjau lokasi sesuai laporan, ternyata benar ada dua orang asing ditempat pendulangan milik PT. Freeport yaitu terdakwa MHU YAN THU alias YANTO dan SHU MO OUW alias SHU (penuntutan dilakukan secara terpisah) sehingga selanjutnya terdakwa MHU YAN THU alias YANTO dan SHU MO OUW alias SHU dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ternyata berwarga negara Myanmar dan tidak memiliki dokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku.
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian Resor Mimika langsung melakukan serah terima terdakwa MHU YAN THU alias YANTO dan SHU MO OUW alias SHU kepada pihak Imigrasi kelas II Tembagapura guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MORA SAMDERUBUN**, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- saksi menerangkan bahwa saksi telah dinikahi oleh terdakwa sesuai dengan iman kepercayaan Katholik;
- Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan warga Negara Myanmar;
- Terdakwa tidak memiliki Paspor/Visa atau ijin lainnya untuk berkunjung ataupun menetap di Negara Republik Indonesia;
- Pernikahan saksi dan terdakwa tidak tercatat di Negara yaitu pada Dinas Pencatatan Sipil karena terdakwa berwarga Negara asing;
- Terdakwa dan saksi telah dikaruniai anak

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ANDI RUSLI ZAINAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menikahi MORA SAMDERUBUN sesuai dengan iman kepercayaan Katholik;
- Saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan warga Negara Myanmar;

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki Paspor/Visa atau ijin lainnya untuk berkunjung ataupun menetap di Negara Republik Indonesia;
- Pernikahan saksi MORA SAMDERUBUN dengan terdakwa tidak tercatat di Negara yaitu pada Dinas Pencatatan Sipil karena terdakwa berwarga Negara asing.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas serta barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa yakni karena perkara keimigrasian;
- Bahwa ia terdakwa MHU YAN THU alias YANTO (berwarganegara Myanmar) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di penambangan mile 28 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika telah didatangi dan diperiksa kelengkapan dokumen oleh polisi dan petugas Imigrasi;
- bahwa dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku.
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian Resor Mimika langsung melakukan serah terima terdakwa MHU YAN THU alias YANTO dan SHU MO OUW alias SHU kepada pihak Imigrasi kelas II Tembagapura guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa telah menikah dengan seorang wanita warga negara indonesia dan dari pernikahan tersebut terdakwa telah memiliki anak yang saat ini tinggal di timika;
- Bahwa benar awalnya terdakwa memiliki dokumen lengkap namun sekira tahun 2011 dokumen milik terdakwa di tahan dan dikuasai oleh nahkoda kapal nelayan tempat dimana terdakwa bekerja;
- Bahwa dokumen sah milik terdakwa tersebut setelah dikuasai oleh nahkoda setiap diminta tidak diberikan hingga kapal nelayan tempat bekerja terdakwa tersebut di tahan di wilayah hukum ambon bersama nahkoda dan surat surat dokumen terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 6 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** dalam perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa MHU YAN THU alias YANTO (berwarganegara Myanmar) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di penambangan mile 28 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika telah didatangi oleh pihak kepolisian dan imigrasi mimika untuk diperiksa kelengkapan dokumen kewarganegaraannya;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku.
- Bahwa benar selanjutnya pihak kepolisian Resor Mimika langsung melakukan serah terima terdakwa kepada pihak Imigrasi kelas II Tembagapura guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan seorang wanita berwarganegaraan Indonesia dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa benar dokumen terdakwa awalnya ada dan lengkap namun dokumen tersebut di tahan oleh nahkoda/ pemilik kapal hingga sekarang dan belum dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang;
- Yang masuk/atau berada di Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku;

1. Unsur Barang Siapa

Dalam hukum pidana, unsur "setiap orang" selalu menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin ataupun status sosial tertentu dan orang tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dapat saja melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori, doktrin maupun yurisprudensi yang mengartikan bahwa manusia sebagai subyek hukum yang sempurna, sebagai pelaku sesuatu perbuatan yang jika perbuatannya memenuhi unsure-unsur dari suatu tindakan yang dirumuskan sebagai tindak pidana maka kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.

Bahwa Terdakwa **MHU YAN THU alias YANTO** sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahawa Terdakwa mengalami ketidak sempurnaan kejiwaan, jika perbuatan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa "unsur setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang Masuk/Atau Berada Di Indonesia Yang Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Atau Visa Yang Sah Dan Masih Berlaku;

Dalam Undang undang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri dalam hal ini Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.

Yang dikasud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Yang dikasud dengan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Sedangkan yang dimaksud dengan Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap. Sedangkan Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yaitu bahwa benar telah terjadi tindak Pidana Keimigrasian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di penambangan mile 28 Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika telah didatangi oleh pihak kepolisian kewarganegaraannya;

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan (paspor) dan visa yang sah dan masih berlaku.

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya pihak kepolisian Resor Mimika langsung melakukan serah terima terdakwa kepada pihak Imigrasi kelas II Tembagapura guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa benar terdakwa telah menikah dengan seorang wanita berwarganegaraan Indonesia dan telah dikaruniai anak;

Bahwa benar dokumen terdakwa awalnya ada dan lengkap namun dokumen tersebut di tahan oleh nahkoda/ pemilik kapal hingga sekarang dan belum dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang masuk/atau berada di Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa yang sah dan masih berlaku”* dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur dari Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa **MHU YAN THU alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Keimigrasian** sebagaimana yang dikehendaki dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa **MHU YAN THU alias YANTO** dalam perkara ini yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 10 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa menjalani hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang memohon kepada Majelis Hakim, maka oleh karena itu lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memandang perlu dalam penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa dan hal itu merupakan konsekwensi dari undang undang yang dibentuk karena itu, serta dipandang perlu tanpa harus merampas hak, kewajiban dan kemerdekaan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat pembelajaran pada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pembedaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk tinggal ataupun ijin bekerja serta visa berkunjung ke Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 12 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan dan tulang punggung bagi keluarga;

Mengingat Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan ke dua kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MHU YAN THU alias YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Keimigrasian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHU YAN THU alias YANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan pada Lapas Kelas II B Timika ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2018, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.** dan **STEVEN C. WALUKOW, SH.** masing-masing sebagai

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 13 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **BUDDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh **JOICE E. MARI, SH., MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH.

H.HERY CAHYONO, SH.

2. STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

BUDDI, SH.

Putusan No. 137/Pid.B/2017/PN.Tim Nomor 14 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)